



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 43 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 5
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 43

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan pengelolaan pasar daerah, perlu adanya pengaturan dan pelayanan yang lebih efektif dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan kenyamanan berusaha dilingkungan pasar;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarip dan penyempurnaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Retribusi Pelayanan Pasar:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten /Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.
7. Instansi Pengelola adalah satuan kerja perangkat daerah yang diberi tugas mengelola pasar daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar.
8. Pasar adalah tempat berkumpulnya para pedagang dalam batas-batas tertentu untuk menjual barang dagangannya secara teratur dan langsung dengan para pembeli, dengan luas layanan tertentu, termasuk didalamnya tempat-tempat umum yang diperbolehkan dan difungsikan sebagai pasar dengan Ketetapan Bupati.
9. Fasilitas Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang disediakan atau diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menunjang kegiatan usaha para pedagang di pasar yang berupa pemekaaian bangunan kios, los, lesehan, prasarana MCK, dan pelayanan tempat kendaraan di dalam pasar.
10. Kios Pasar adalah bangunan permanen yang tertutup di dalam pasar berukuran kecil dengan luas kurang dari 25 meter persegi yang khusus digunakan pedagang untuk menjual barang dagangan atau jasa.
11. Los Pasar adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan memanjang beratap, baik dengan penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjual barang dagangan atau jasa.
12. Lesehan adalah tempat dalam bangunan atau halaman terbuka atau pelataran/halaman di lingkungan pasar yang khusus disediakan kepada pedagang untuk melakukan kegiatan usaha.

13. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah terhadap pelayanan/pemakaian fasilitas-fasilitas yang digunakan pedagang untuk kegiatan usaha di dalam atau di lingkungan pasar.
14. Jasa adalah kegiatan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah yang berupa bangunan atau fasilitas untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Radius adalah jangkauan pemungutan kepada pedagang yang menggunakan fasilitas tempat usaha milik pemerintah yang berada di lingkungan pasar sejauh 200 meter dari batas pagar pasar.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
17. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retibusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat tanda bukti pembayaran yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari retribusi yang terutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menetapkan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

27. Surat Ijin Menempati Tempat Usaha yang disingkat SIMTU adalah Surat Ijin yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang untuk diberikan kepada pedagang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menempati tempat usaha yang disediakan Pemerintah Daerah yang ada di dalam pasar.
28. Kartu Tanda Pedagang yang disingkat KATADAG adalah Kartu Identitas diri yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang untuk diberikan kepada pedagang sebagai bentuk keabsahan sebagai pedagang.
29. Buku Identitas dan Pedoman Pedagang yang disingkat BIPP adalah Buku Identitas yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang diberikan kepada pedagang yang menunjukkan tempat/lokasi, batas-batas tempat usaha yang berada didalam pasar.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian atau penggunaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang yang melakukan kegiatan usaha berjualan berbagai jenis barang dagangan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan/pemakaian fasilitas yang tersedia didalam pasar maupun disekitar pasar yang berjarak sampai dengan 200 meter dari pusat pasar.

- (2) Jasa Pelayanan/Pemakaian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemakaian / penggunaan kios pasar ;
 - b. Pemakaian / penggunaan los pasar;
 - c. Pemakaian / penggunaan halaman dan atau pelataran / lesehan didalam Pasar maupun diluar Pasar berjarak 200 meter ;
 - d. Pemakaian/penggunaan jasa prasarana MCK di lingkungan pasar ;
 - e. Pelayanan tempat Kendaraan di dalam pasar;
 - f. Penempatan Pedagang ;
 - g. Pengalihan hak pemakaian tempat usaha ;
 - h. Perubahan/pendirian bangunan swadaya yang dilakukan pedagang.
- (3) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan fasilitas yang ada didalam pasar maupun diluar pasar, berjarak sampai dengan 200 meter yang berkaitan dengan kegiatan berjualan/ berdagang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan sesuai klasifikasi klas pasar.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan fasilitas yang tersedia dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

KLASIFIKASI PASAR

Pasal 8

- (1) Klasifikasi Pasar Daerah ditentukan berdasarkan penerimaan/pendapatan masing-masing pasar, serta mempertimbangkan aspek kewilayahan, lokasi dan fasilitas yang tersedia yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar disesuaikan dengan klasifikasi klas pasar tersebut.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan jenis fasilitas sesuai dengan klasifikasi pasar yang diberikan kepada pedagang.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan :
 - a. Pemakaian Kios Pasar
 1. di dalam pasar klas I Rp. 150,00/m²/hr
 2. di dalam pasar klas II Rp. 125,00/m²/hr
 3. di dalam pasar klas III Rp. 100,00/m²/hr
 - b. Pemakaian Los Pasar
 1. di dalam los pasar klas I Rp. 125,00/m²/hr
 2. di dalam los pasar klas II Rp. 100,00/m²/hr
 3. di dalam los pasar klas III Rp. 75,00/m²/hr
 - c. Pemakaian Halaman pasar/Lesehan/Tempat Dasaran
 1. di dalam pasar klas I Rp. 100,00/m²/hr
 2. di dalam pasar klas II Rp. 75,00/m²/hr
 3. di dalam pasar klas III Rp. 50,00/m²/hr
 - d. Radius 200 M dari pasar
 1. disekitar Pasar Klas I Rp. 300,00/hr
 2. disekitar Pasar Klas II Rp. 250,00/hr
 3. disekitar Pasar Klas III Rp. 200,00/hr
 - e. Pemakaian jasa prasarana MCK
 1. buang air kecil paling banyak Rp.500,00 sekali pakai
 2. buang air besar paling banyak Rp750,00 sekali pakai
 3. mandi dan cuci paling banyakRp1.000,00sekali pakai

- f. Pelayanan Penitipan Kendaraan Kecil di dalam Pasar
- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Sepeda | Rp. Rp. 300,00 |
| 2. Sepeda Motor | Rp. Rp. 500,00 |
- (3) Pemakaian bangunan Kios / Los bagi pedagang di sekitar pasar dikenakan tarif sebagaimana ketentuan pada ayat (2) huruf a dan Huruf b.

BAB VIII

IDENTITAS DAN PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 10

- (1) Pedagang yang berjualan tetap, menempati tempat usaha berupa bangunan Kios, /Los/Lesehan di dalam pasar, wajib memiliki identitas atau tanda bukti diri yang sah sebagai persyaratan yang tidak terpisahkan terhadap legalitas pedagang pasar yang berupa KATADAK, SIMTU atau BIPP.
- (2) KATADAG, SIMTU atau BIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang atas nama Bupati.
- (3) KATADAG, SIMTU atau BIPP tidak dapat dipindah -tangkan kepada orang lain kecuali dengan persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (4) Prosedur permohonan dan tata cara pemberian identitas dan penempatan pedagang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemberian SIMTU dikenakan biaya administrasi yang disesuaikan dengan jenis tempat usaha dan klas pasar yaitu:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Kios Pasar Klas I | sebesar Rp. 25.000,00 |
| b. Kios Pasar klas II | sebesar Rp, 20.000,00 |
| c. Kios Pasar klas III | sebesar Rp. 15.000,00 |
| d. Los Pasar Klas I | sebesar Rp. 10.000,00 |
| e. Los Pasar Klas II | sebesar Rp. 7.500,00 |
| f. Los Pasar Klas III | sebesar Rp. 5.000,00 |
| g. Lesehan Pasar Klas I | sebesar Rp. 500,00 |
| h. Lesehan Pasar Klas II | sebesar Rp. 300,00 |
| i. Lesehan Pasar Klas III | sebesar Rp. 250,00 |
- (2) Pemberian KATADAG dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000,00.
- (3) Pemberian BIPP dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,00.

Pasal 12

- (1) SIMTU dan KATADAG berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang oleh pedagang yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan daftar ulang SIMTU dikenakan biaya :
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Kios Pasar Klas I | sebesar Rp. 10.000,00 |
| b. Kios Pasar klas II | sebesar Rp. 7,500,00 |
| c. Kios Pasar Klas III | sebesar Rp. 5.000,00 |
| d. Los Pasar Klas I | sebesar Rp. 7.500,00 |
| e. Los Pasar Klas II | sebesar Rp. 5.000,00 |
| f. Los Pasar Klas III | sebesar Rp. 3.000,00 |
| g. Lesehan Pasar Klas I,II,III | sebesar Rp. 500,00 |
- (3) Pelaksanaan daftar ulang KATADAG dikenakan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

BIPP tidak dilakukan daftar ulang dan berlaku selama pedagang yang bersangkutan dinyatakan tetap aktif melakukan kegiatan usaha di dalam Pasar.

BAB IX

STATUS PEDAGANG

Pasal 14

- (1) Status pedagang yang mendapatkan ijin untuk menggunakan tempat usaha milik Pemerintah adalah Penyewa/Pengguna/Pemakai fasilitas pasar.
- (2) Setiap pedagang hanya berhak menempati/menggunakan tempat usaha sebanyak – banyaknya 2 (dua) petak/lokal dalam lingkungan pasar.

BAB X

L A R A N G A N

Pasal 15

Untuk melindungi kepentingan pedagang dan kenyamanan berusaha/berdagang dilingkungan pasar, maka setiap pedagang dilarang melakukan kegiatan :

- a. menutup/mengosongkan tempat usaha dan atau tidak melakukan kegiatan berjualan lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa memenuhi kewajiban pembayaran retribusi serta pemberitahuan dan alasan yang jelas;

- b. menunda pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah atas kegiatan usaha yang dilakukannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan bertindak non kooperatif;
- c. merubah bangunan dan atau fasilitas pasar tanpa ijin persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- d. menempatkan barang dagangan diluar batas tempat usaha yang diijinkan;
- e. mengalihkan hak pemakaian tempat usaha kepada orang atau pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- f. mengalihkan fungsi tempat usaha untuk kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukannya;
- g. menjadikan tempat tinggal tetap atau sementara;
- h. menjadikan tempat prostitusi, perjudian, miras dan narkoba serta kegiatan sejenis yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XI

PENCABUTAN

Pasal 16

- (1) KATADAG, SIMTU atau BIPP tidak berlaku lagi atau dicabut apabila pedagang yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap larangan yang berlaku.

- (2) Pedagang yang dinyatakan telah dicabut hak pemakaian tempat usaha dapat dilakukan penutupan sementara dan kepadanya tidak berhak lagi menempati serta wajib mengosongkan/meninggalkan tempat usahanya paling lama 15 (lima belas) hari setelah Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang diterima.
- (3) Prosedur dan tata cara penutupan tempat usaha diatur oleh Bupati.

BAB XII

PEMINDAHAN HAK PEMAKAIAN

Pasal 17

- (1) Pemindahan hak pemakaian menempati tempat usaha kepada orang lain atau ahli warisnya wajib mendapatkan persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemindahan hak sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipungut biaya administrasi tersebut :
 - a. 5 % (lima persen) dari nilai standar yang ditetapkan oleh Bupati untuk jenis pemindahan hak kepada orang lain;
 - b. 3 % (tiga persen) dari nilai standar yang ditetapkan oleh Bupati untuk jenis pemindahan hak kepada ahli waris yang sah.
- (3) Tata cara pemindahan hak menempati tempat usaha dan penggunaan biaya administrasi ditetapkan Bupati.

BAB XIII

PERUBAHAN BANGUNAN TEMPAT USAHA

Pasal 18

- (1) Setiap perubahan fisik tempat usaha/los/lesehan yang berupa penambahan, perluasan, pemanfaatan tanah dan atau pendirian bangunan yang dilakukan oleh pedagang secara swadana (biaya sendiri) harus terlebih dahulu mendapatkan ijin persetujuan Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Prinsip dasar perubahan tempat usaha tersebut dapat dilakukan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan :
 - a. tidak merugikan kegiatan usaha pedagang lain;
 - b. tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pasar;
 - c. tidak mengubah fungsi peruntukan dan keserasian bangunan induk yang telah ada ;
 - d. mendapat persetujuan pedagang terdekat sekitarnya.
- (3) Kualitas bangunan harus memenuhi standart teknis yang berlaku, yang dipersyaratkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang.

Pasal 19

- (1) Dengan persetujuan Bupati atau Pejabat yang berwenang maka pedagang yang memenuhi persyaratan tertentu dapat mendirikan tempat usaha diatas tanah kosong dilingkungan pasar.
- (2) Pendirian bangunan tempat usaha bersifat tidak permanen terbuat dari papan kayu/seng yang sewaktu-waktu dapat dibongkar apabila dibutuhkan Pemerintah Daerah.

- (3) Status bangunan tersebut menjadi aset/milik pemerintah dan status pedagang yang bersangkutan tetap sebagai pemakai bangunan tersebut.
- (4) Prosedur dan tata cara permohonan perubahan atau pendirian tempat usaha berupa Kios/los/lesehan ditetapkan Bupati.

Pasal 20

Tempat usaha berupa bangunan los / lesehan yang dirubah pedagang menjadi bentuk bangunan kios dengan biaya swadana, maka pengenaan tarif retribusi disamakan dengan kios.

BAB XIV

PEMANFAATAN MCK

Pasal 21

- (1) Pengelolaan prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK) di lingkungan pasar dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan cara penawaran/pelelangan.
- (2) Pelaksanaan atas pengelolaan MCK menggunakan sistim kontrak "sewa kelola" untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengelola MCK wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah sebesar nilai kontrak sewa berdasarkan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara dan persyaratan teknis pelaksanaan sewa kelola prasarana MCK kepada pihak ketiga, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna dokumen retribusi ditetapkan Bupati.

Pasal 24

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di pasar-pasar daerah.
- (2) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dengan luas pemakaian dan penggunaan fasilitas jasa pelayanan pasar.

Pasal 25

- (1) Pemungutan Retribusi Pasar dapat dilakukan secara bulanan atau harian.
- (2) Dalam hal pemungutan retribusi secara bulanan dengan menggunakan SKRD, maka pembayaran retribusi pasar selambat-lambatnya tanggal 30 pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pemungutan retribusi secara harian, maka pembayaran dilakukan langsung dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dalam bentuk karcis / nota.
- (4) Bentuk, ukuran, isi, dan warna karcis / nota ditetapkan Bupati.

BAB XVII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 26

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan Retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.

- (3) Bentuk, isi, dan warna SKRD ditetapkan Bupati.

Pasal 28

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB XVIII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Daerah maupun yang berdomisili di luar Daerah tetapi memiliki Obyek Retribusi di Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan, disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/ disampaikan kepada Wajib Retribusi, diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada Petugas/aparat daerah sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB XIX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

Pasal 31

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 32

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XX

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD, dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

BAB XXI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 35

Hak untuk melakukan penagihan dinyatakan kadaluwarsa apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

BAB XXII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 36

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Retribusi Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dan dilampiri bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati

BAB XXIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XXIV

PELAKSANAAN, PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pelaksana terhadap Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Badan Pengawas Daerah.

BAB XXV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana tersebut pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Pedagang yang memanfaatkan dan/atau memakai fasilitas lain yang tersedia dilingkungan pasar dan menjadi beban Pemerintah diantaranya pemakaian listrik atau air minum, dapat dikenakan biaya partisipasi sebagai pengganti atas pemakaian fasilitas dimaksud.
- (2) Besarnya biaya pengganti dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Bupati atau Pejabat yang berwenang atas nama Bupati.

Pasal 42

Pedagang yang melakukan usahanya dilingkungan pasar diwajibkan membayar Retribusi sampah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Seluruh hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar disetorkan secara brutto ke Kas Daerah.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 Jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 03 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pasar Umum, Pasar Hewan, dan Pasar Kaki Lima.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 18 Oktober 2005

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Tanggal 20 Oktober 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd

ROSSIDA SAID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR 43
SERI C NOMOR 5**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan meningkatnya perkembangan pengelolaan pasar diperlukan adanya pengaturan yang lebih efektif dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pedagang, sekaligus dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pedagang di lingkungan pasar.

Mengingat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar belum dapat mengakomodir realitas pengaturan pasar secara menyeluruh, maka perlu dilakukan penyempurnaan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dengan mempertimbangkan bahwa materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini cukup banyak, dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dibuat Peraturan Daerah yang baru menggantikan Peraturan Daerah yang lama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Obyek Retribusi sampai dengan 200 m diberlakukan sebagai dampak ekonomis bagi pedagang yang berjualan disekitar pusat pasar.

ayat (2)

Jenis jasa pelayanan atau pemakaian fasilitas yang tersedia.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4 s/d 7

Cukup jelas

Pasal 8

Selain potensi penerimaan setiap tahunnya, klasifikasi klas pasar juga dibedakan dengan mempertimbangkan lokasi wilayah dan fasilitas yang tersedia, sekaligus pemberlakuan taripnya.

Pasal 9

Tarif Retribusi disesuaikan dengan klasifikasi klas pasar juga dimaksudkan untuk memenuhi azas keadilan jasa fasilitas pelayanan yang diberikan pedagang.

Pasal 10

Pemberian identitas dimaksudkan sebagai bentuk legalitas yang sangat melekat/ tidak terpisahkan bagi pedagang yang melakukan kegiatan usaha di dalam pasar.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 s/d 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pasal ini untuk memberikan kepastian status pedagang yang menempati Tempat Usaha.

Ayat (2)

Dengan adanya pembatasan pemakaian tempat usaha dapat memberikan kesempatan dan pemerataan usaha bagi pedagang lain.

Pasal 15

Adanya larangan tersebut sebagai rambu yang tidak boleh dilanggar pedagang dalam rangka untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban di pasar.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Batas waktu 15 hari untuk mengosongkan tempat usaha merupakan toleransi waktu untuk mempersiapkan diri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17 s/d 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Dengan penawaran secara transparan bagi pihak yang ingin melaksanakan pengelolaan MCK, akan lebih obyektif terhadap prasarana MCK yang memiliki potensi cukup memadai.

Pasal 22 s/d 25

Cukup jelas

Pasal 26 s/d 28

Cukup jelas

Pasal 29

Pendaftaran dan pendataan diperlukan untuk mendapatkan akurasi data Wajib Retribusi.

Pasal 30 s/d 31

Cukup jelas

Pasal 32

Tempat pembayaran lain yang ditunjuk harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33 s/d 35

Cukup jelas

Pasal 36

Pemberian pengurangan dan keringanan terkait dengan kondisi dan kemampuan wajib retribusi seperti orang jompo, cacat dan anak sekolah. Sedangkan pembebasan dapat diberikan kepada wajib retribusi dalam keadaan seperti, korban bencana alam, terkena musibah dll.

Pasal 37

Dengan adanya sanksi berupa bunga atas keterlambatan /kekurangan membayar Retribusi diharapkan adanya kepatuhan Wajib Retribusi lebih meningkat.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi adalah PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diangkat Menteri Kehakiman sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 41 s/d 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengakomodir atas Peraturan Daerah terdahulu yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 43